

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1.1. Sejarah Desa Lambai

Mata pencaharian biasanya dapat didefinisikan sebagai pekerjaan utama seseorang atau komunitas. Ini sesuai dengan pernyataan yang dibuat oleh Astrid Susanto, yang membagi sumber daya mata pencaharian (Prasetyo) menjadi dua, yaitu mata pencaharian utama dan mata pencaharian tambahan. Mata pencaharian pokok adalah semua tindakan yang dilakukan untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan merupakan sumber daya utama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sumber penghasilan tambahan adalah pencaharian yang tidak berkaitan dengan mata pencaharian pokok (Rohman, 2020).

Tanaman cengkeh atau *Syzygium aromaticum*, adalah tanaman perdu dengan batang keras dan banyak cabang dan ranting. Tanaman cengkeh termasuk dalam famili Myrtaceae, dan dapat diklasifikasikan sebagai tanaman perkebunan atau industri.

Selama bertahun-tahun, rempah-rempah Indonesia telah menjadi salah satu komoditas paling

populer di pasar global, dan Indonesia adalah negara produsen cengkeh terbesar di dunia. Cengkeh adalah komoditas utama yang diekspor Indonesia, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jika kita ingin Indonesia tetap menjadi negara penghasil cengkeh terbesar di dunia, kita harus memperbaiki cara mengolah bunga cengkeh pascapanen agar kualitas dan kualitas bunga cengkeh kering tetap baik, meningkatkan kualitas tepung bunga cengkeh sebagai rempah-rempah untuk industri makanan, dan untuk membuat minyak daun cengkeh. Indonesia bukan hanya negara produsen, tetapi juga negara pengeksport cengkeh terbesar di dunia. Eksport cengkeh Indonesia rata-rata sebesar 130,44 ribu ton ke seluruh dunia antara tahun 2016 dan 2020, rata-rata ekspor cengkeh Indonesia sebesar 130,44 ribu ton terhadap dunia atau 72,63% cengkeh Indonesia berkontribusi terhadap dunia (Kementerian Pertanian, 2022).

Penduduk mayoritas wilayah Kolaka awalnya disebut "Tu Unenapo." Selain suku-suku dengan populasi yang relatif kecil seperti To Laiwo dan To Aere, komunitas etnis di wilayah Pakue, Lasusua, Mowewe, Uluiwoi, Ladongi, dan Lambandia. Suku-suku di Sulawesi tengah dan timur, yang berpusat di danau Matana, Mahalona, dan Towuti, menyebar ke wilayah

Kolaka. Mereka kemudian pindah ke daerah Luwu, Mekongga, Konawe, Poso, dan Bungku setelah beberapa lama tinggal di sana.

Potensi ekonomi dan sumber daya alam pasti menarik. Untuk membantu mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Kabupaten Kolaka Utara, para pelaku ekonomi ramai-ramai datang untuk melihat peluang usaha yang dapat dirintis.

Pada 21 Januari 2004, Gubernur Sultra Ali Mazi, SH melantik dr. H Ansar Sangka Mm sebagai pelaksana tugas Bupati Kolaka Utara pertama, sehingga mempercepat proses pemerintahan di kabupaten yang baru dibentuk. Masyarakat mencatat momen ini sebagai momen penting dalam sejarahnya. Karena itu, wilayah tersebut akan dapat mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya sendiri untuk kesejahteraan masyarakat. Sangat sulit bagi Ansar Sangka untuk menyiapkan struktur dan prosedur pemerintahan daerah, mengelola pemerintahan daerah, dan mempersiapkan dan memfasilitasi pemilihan bupati definitif. karena masa itu adalah masa transisi pemerintahan. sebuah tahap antara posisi pejabat sementara dan posisi bupati definitif (kolutkab.go.id/sejarah-kolaka-utara, n.d.).

Desa Lambai adalah ibu kota kecamatan, dari Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara Provinsi

Sulawesi Tenggara yang berjarak 33km ke ibu kota kabupaten di Lasusua. Nama Lambai memiliki arti nama “Kayu Pahit” Penamaan nama Kecamatan Lambai disebabkan karena Desa Lambai merupakan induk dari Desa yang ada dalam wilayah Kecamatan Lambai sekaligus sebagai ibu kota Kecamatan. Bahasa Daerah yakni bahasa Tolaki Mekongga (kampungkb.bkkbn.go.id/lambai, n.d.).

Tabel 2
Kecamatan Desa Lambai Memiliki 7 Desa

No	Kode Pos	Desa, Kelurahan
1.	93956	Lapasi-Pasi
2.	93956	Tebongeano
3.	93956	Lambai
4.	93956	Woitombo
5.	93956	Latawaro
6.	93956	Woise
7.	93956	Raoda

Sumber: *Indonesia.go.id* masing-masing pemprov (provinsi), *kemendagri.go.id*, *m.kodepos.nomor.net*, masing-masing pemda (kabupaten dan kota) Tahun 2021

Observasi waktu panen cengkeh sangat penting karena waktu panen yang tepat memengaruhi kualitas dan kuantitas hasil panen. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan waktu panen cengkeh:

- a. Musim Panen, Cengkeh biasanya dipanen sekali dalam setahun, dan waktu panennya sangat tergantung pada daerah dan iklim. Di Indonesia,

musim panen cengkeh biasanya berlangsung antara Juni hingga Oktober, tergantung pada curah hujan dan kondisi iklim.

- b. Warna dan Ukuran Bunga Cengkeh, Tanda-tanda visual pada bunga cengkeh menjadi indikator utama kapan waktu yang tepat untuk panen. Cengkeh biasanya dipanen saat bunga berubah warna dari hijau menjadi kuning kemerahan atau merah muda. Jika dipanen terlalu awal, cengkeh akan kurang beraroma dan tidak berkualitas, sedangkan jika terlalu lambat, cengkeh akan mengering dan kualitasnya menurun.
- c. Kondisi Cuaca, Hindari panen saat hujan atau setelah hujan karena cengkeh yang basah lebih sulit untuk dikeringkan dan rentan terhadap jamur. Panen sebaiknya dilakukan pada hari-hari cerah dengan sedikit kelembaban.
- d. Penjadwalan Panen, Perlu dilakukan pengamatan secara berkala terhadap perkembangan bunga cengkeh di pohon. Dengan demikian, Anda bisa memastikan bahwa panen dilakukan pada saat yang tepat. Idealnya, observasi ini dimulai beberapa minggu sebelum perkiraan waktu panen untuk memonitor perubahan warna dan ukuran bunga.

- e. Kesepakatan dan Koordinasi dengan Pekerja, Jika menggunakan sistem upah borongan, penting untuk mengoordinasikan tanggal panen dengan para pekerja agar semua siap saat panen dimulai. Waktu panen yang tepat juga perlu disesuaikan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk memaksimalkan hasil panen.

Dengan melakukan observasi dan perencanaan yang tepat, panen cengkeh bisa lebih optimal, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Pastikan untuk memonitor kondisi tanaman dan cuaca secara terus-menerus untuk menentukan waktu terbaik. Observasi tangga untuk panen cengkeh sangat penting karena cengkeh tumbuh di pohon yang tinggi, dan penggunaan tangga yang tepat dapat meningkatkan efisiensi dan keselamatan para pemanen. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan:

1. Ketinggian Tangga, Tangga yang digunakan harus cukup tinggi untuk mencapai cabang-cabang tempat cengkeh tumbuh, tetapi tetap stabil dan aman. Tangga biasanya harus setidaknya 4-6 meter, tergantung pada tinggi pohon cengkeh.
2. Kestabilan Tangga, Pastikan tangga memiliki kaki yang kuat. Posisi tangga harus kokoh di tanah agar tidak mudah tergelincir. Periksa kestabilan

sebelum digunakan sangat penting untuk mencegah kecelakaan.

3. Bahan Tangga, Tangga terbuat dari bambu yang sudah tua sering digunakan di area pedesaan, selama masih dalam kondisi baik dan tidak rapuh. Tangga dari bambu yang sudah tua biasanya menjadi pilihan yang baik karena mudah dibawa dan dipindahkan, tetapi tetap kuat. Biasanya nak tangga umumnya terbuat dari kayu yang keras tidak mudah dimakan rayap sehingga mampu bertahan lama dan kemudian diikat menggunakan tali tasi. Tali nilon digunakan untuk mengikat bambu agar posisinya tetap stabil sehingga buruh dapat memetik dengan aman dan nyaman.
4. Pemeriksaan Rutin, Sebelum panen, dilakukan pemeriksaan rutin pada tangga untuk memastikan tidak ada bagian yang retak atau rusak.
5. Posisi tangga berada tepat diluar pohon cengkeh agar dapat memudahkan buruh untuk memetik buah cengkeh yang jauh.
6. Keamanan Pekerja, Pekerja harus dilengkapi dengan sepatu anti-selip dan mungkin menggunakan tali pengaman jika bekerja di ketinggian yang lebih ekstrem. Selain itu, penting untuk tidak memanjat

tangga dengan beban berlebih, dan hindari bekerja sendiri untuk mengurangi risiko kecelakaan.

Dengan melakukan observasi tangga yang tepat, Anda dapat memastikan bahwa proses panen cengkeh berjalan lebih lancar, aman, dan efisien. Tangga yang baik dan sesuai akan sangat membantu pekerja dalam mencapai cengkeh yang berada di bagian atas pohon tanpa membahayakan keselamatan mereka.

4.1.1.2. Letak Geografis

Kabupaten Kolaka Utara berada di daratan tenggara Pulau Sulawesi dan secara geografis terletak pada bagian barat. Kabupaten Kolaka Utara memanjang dari utara ke selatan berada diantara $2^{\circ}46'45''$ – $3^{\circ}50'50''$ Lintang Selatan dan membentang dari barat ke timur di antara $120^{\circ}41'16''$ – $121^{\circ}26'31''$ Bujur Timur.

- **Utara**, berbatasan dengan Kabupaten Luwu Timur (Provinsi Sulawesi Selatan)
- **Timur**, berbatasan dengan Kecamatan Uluwoi Kabupaten Kolaka dan Kabupaten Konawe Utara (Provinsi Sulawesi Tenggara).
- **Barat**, berbatasan dengan Pantai Timur Teluk Bone
- **Selatan**, berbatasan dengan Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka (Provinsi Sulawesi Tenggara).

4.1.1.3. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Lambai Kecamatan Lambai Kabupaten Kolaka Utara pada tahun 2021 (6.471), 2022 (6.589), 2023 (7.006). Data Badan Statistik Nasional (BPS) Kab. Kolaka Utara.

Tabel 3
Jumlah Kependudukan Di Desa Lambai

No.	Jumlah Laki-Laki	Jumlah Perempuan	Jumlah Petani	Jumlah Pemilik Kebun
1.	1.205	1.092	2.271	3.293

Sumber: BPS Kabupaten Kolaka Utara.

4.1.1.4. Mata Pencaharian

Pasca menurunnya kualitas komoditi andalan Masyarakat Kolaka Utara yakni kakao, menjadikan masyarakat lebih memilih Komiditi lainnya seperti Kopra di bandingkan untuk berkebun coklat lagi.

Tabel 4
Mata Pencaharian Di Desa Lambai

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1.	Petani Cengkeh	49,4	2,15%
2.	Petani Kopra	54	2.34%
3.	Nelayan	551	24%

Seperti Di Desa Lambai Ibu kota kecamatan Lambai ini, penduduknya mayoritas petani Kopra, karena menurut mereka kualitas dan hasil buah kakao makin hari makin menurun sehingga lebih memilih Kopra dibandingkan dengan berkebun coklat kakao.

“Hampir semua penduduk di sini memiliki kelapa, sebelumnya selain menanam coklat kami juga menanam kelapa, tapi sekarang Cokelat sudah tidak bisa diandalkan lagi, jadi kami lebih memilih kelapa untuk di jadikan Kopra”.

Selain itu diapun menyatakan sebelumnya dia sudah berusaha meremajakan kakao namun tetap saja, kualitas komoditi andalan tersebut kualitas sudah tidak bisa di harapkan lagi:

”Kami sudah tanam coklat baru tapi hasilnya tetap saja sedikit, karena sekarang coklat banyak penyakitnya, buah hitam dan bijinya keras”.

Dengan kondisi kakao demikian masyarakat lebih memilih untuk berkopra karena tidak memerlukan perawatan yang intens seperti tanaman lainnya, hanya saja pada saat mengolah kopra diperlukan berbagai proses hingga dapat dijual ke pedagang Kopra.

“Kalau disini banyak pedagang Kopra, apalagi sekarang harganya cukup mahal, yakni dari harga Rp.5000 sampai Rp.6000 perkilonya, jadi itu sangat membantu perekonomian kami setelah coklat tidak bisa di harapkan lagi hasilnya”.

4.1.1.5. Buruh Pemetik Cengkeh

Buruh yaitu orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat gaji, sehingga istilah buruh

mengacu pada seluruh umat manusia, bukan hanya buruh pabrik atau buruh tani.

Jaminan Tempat Tinggal

Tempat tinggal tersebut diberikan selama buruh masih bekerja di tempat tersebut. Tempat tinggal berupa rumah panggung yang berukuran besar dan kecil tergantung jumlah buruh yang menempati rumah tersebut. Dilengkapi dengan fasilitas listrik, air, dan alat-alat dapur. Jaminan ini diberikan kepada buruh yang berasal dari luar daerah. Tetapi Buruh yang tinggal di daerah tersebut lebih memilih untuk pulang kerumah dikarenakan hasil pemetikan dalam satu hari harus cipu bersama anggota keluarga yang lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak H. Abdullah, ia mengatakan:

“Pekerja saya berasal dari Siwa dan Bone jadi otomatis saya sediakan tempat tinggal yang memadai, ada fasilitas air dan listrik yang bisa mereka gunakan sehari-hari.”

Bapak H. Abdullah menambahkan lagi bahwa:

“Pekerja saya itu lintas kabupaten, ada yang dari kabupaten siwa jadi tentunya harus disediakan tempat tinggal (rumah panggung) dan dilengkapi listrik dari tenaga surya dan alat-alat dapur seperti piring, gelas, sendok, disediakan juga kopi dan gula. Kalau airnya tersedia sumur yang bisa mereka gunakan untuk keperluan sehari-hari.”

Hal lain disampaikan oleh Bapak Jubardin, ia menyatakan:

“Saya tidak memberikan jaminan berupa tempat tinggal karena pekerja saya itu orang dari desa Lambai. Jadi mereka pulang kalau selesai bekerja membawa hasil kerjanya untuk di cipu bersama keluarganya.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa jaminan kerja berupa jaminan tempat tinggal terkadang diberikan kepada buruh pemetik cengkeh. Jaminan diberikan kepada pekerja yang bersal dari luar daerah sementara pekerja yang berasal dari daerah tersebut lebih memilih untuk kembali kerumah masing-masing.

Selain bekerja untuk mendapatkan upah, para pemetik cengkeh juga diberikan jaminan kerja berupa fasilitas seperti tempat tinggal yang diberikan selama buruh masih bekerja ditempat tersebut. Hal ini dibenarkan oleh beberapa pemilik cengkeh yakni Ibu Jubaeda yang mengatakan bahwa:

“Difasilitasi seperti tempat tinggal, tangga, tali, dan karung”

Sama halnya bapak Jubardin sebagai pemilik mengatakan bahwa:

“Ketika pemetik dari luar daerah maka difasilitasi seperti tempat tinggal, tangga, tali, karung, dan dijamin makanannya, kalau pekerja orang dalam daerah Cuma tangga, tali dan karung fasilitasnya”

Serta penjelasan oleh bapak H. Abdullah sebagai pemilik cengkeh dalam wawancaranya mengatakan bahwa:

“Fasilitas yang diberikan terhadap pekerja tergantung orang- orang yang dipakai saat bekerja misalnya pekerja tersebut berasal dari luar daerah tentunya fasilitas yang terutama diberikan tempat tinggal, alat yang digunakan untuk memetik cengkeh berupa tangga, tali, karung dan sebagainya, kalau misalnya hanya orang didaerah tersebut biasanya fasilitas yang diberikan hanya berupa alat yang dipakai pada saat memetik cengkeh”

Adapun hasil wawancara dari salah satu pemetik cengkeh oleh Ibu Rianti, ia mengatakan bahwa:

“Difasilitasi alat yang digunakan memetik dan ditanggung makanannya”

Dibenarkan pula oleh Ibu Musliana sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Difasilitasi tangga cengkeh dan perlengkapan lainnya dan juga dijamin makanan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat jaminan kerja yang diberikan pemilik cengkeh kepada pemetik cengkeh. Secara umum tawaran jaminan kerja yang diberikan kepada pemetik cengkeh di antaranya tempat tinggal sementara, tangga, tali, karung, dan makanan. Tetapi khusus bagi mereka yang tinggal dalam daerah, jaminan tempat tinggal tidak diberikan karena masih tinggal satu daerah dengan pemetik cengkeh.

4.1.2. Pengupahan Buruh Pemetik Cengkeh Di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara

Menentukan upah kerja termasuk salah satu permasalahan sosial yang paling penting. Ini lantaran standar upah secara praktis menentukan standar hidup seorang buruh. Jika benar-benar adil, standar upah itu dapat menjamin kehidupan baik baginya. Jika tidak, akan menyebabkan penderitaan dan kemalangannya serta menciptakan pertengkaran dan permusuhan antara kaum buruh dan pemilik perkebunan.

Sistem upah yang diterapkan dalam jasa pemetikan cengkeh di Desa Lambai Kabupaten Kolaka Utara adalah sistem upah dalam bentuk sistem hasil. Besarnya kompensasi atau upah ditetapkan atas kesatuan unit yang dihasilkan pekerja, yaitu perliter dalam perharinya. Dalam sistem hasil besarnya

kompensasi yang dibayar selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dikerjakan bukan lamanya waktu mengerjakan. Sistem hasil ini tidak dapat diterapkan kepada karyawan tetap (sistem waktu) dan jenis pekerjaan yang tidak mempunyai standar fisik, seperti bagi karyawan administrasi.

4.1.2.1. Sistem Pengupahan Buruh Pemetik Cengkeh

Sistem pengupahan buruh pemetik cengkeh umumnya menggunakan Upah Borongan, Sistem ini membayar buruh berdasarkan jumlah cengkeh yang dipetik, bukan berdasarkan jumlah hari kerja. Buruh mendapatkan upah sesuai dengan berat atau volume cengkeh yang berhasil mereka kumpulkan. Sistem ini biasanya lebih menguntungkan bagi buruh yang bekerja cepat dan efektif.

4.1.2.2. Besaran Upah Buruh Pemetik Cengkeh

Besaran upah buruh pemetik cengkeh mengacu pada jumlah uang atau kompensasi yang diterima oleh buruh sebagai imbalan atas pekerjaan memetik cengkeh di kebun. Besaran upah ini biasanya ditentukan oleh beberapa faktor, seperti jumlah cengkeh yang dipetik, kualitas cengkeh, kondisi kerja, dan kesepakatan antara buruh dengan pemilik kebun. Upah

ini dapat dihitung berdasarkan jumlah liter cengkeh yang dipetik.

Upah buruh dinilai dengan harga Rp.4.000 – Rp.5.000/liternya.

Upah buruh biasanya ditentukan oleh harga jual cengkeh kering per/kilogramnya. Upah buruh Rp.4.000- Rp.5.000/liter biasanya dikenakan pada saat harga cengkeh mengalami penurunan, yaitu kisaran Rp.70.000 – Rp.100.000/kilogramnya. Sedangkan upah buruh Rp.5.000 – Rp.6.000/liternya dikenakan pada saat harga cengkeh mencapai Rp.110.000- Rp.120.000/kilogramnya. Menurut bapak H. Abdullah sebagai pemilik perkebunan cengkeh mengatakan:

“Biasanya upah diberikan tergantung harga jual cengkeh kering, kalau harganya mahal dan banyak buahnya cengkeh (lebat), upahnya bisa sampai Rp.6.000/liternya, tapi kalau murah biasa Rp.4.000 ji. Kalau dipikir-pikir, biar gajinya Rp.4.000 sebenarnya sudah banyak mi, bayangkan kalau dapat 1.000 liter. Apalagi kalau Rp.6.000.”

Hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Jubardin sebagai pemilik perkebunan cengkeh ia mengatakan:

”Kalau saya berikan gaji pekerjaku sama ji setiap tahun itu Rp.5.000/liternya karena tidak tahu harganya cengkeh kadang naik, biasa juga turun sementara kalau di tunggu naik

harganya cengkeh, na mau dibayarkan gajinya pekerja.”

Hal lain di sampaikan oleh Ibu Jubaeda sebagai pemilik perkebunan cengkeh, ia mengatakan:

“Upah biasanya sampai Rp.10.000 perliter kalau pekerja memanjat pohon yang sudah dipanjat (sis) ditambah buahnya yang tinggi. Karena daripada tidak diambil. Juga supaya pohon cengkeh bisa lebih banyak berproduksi tahun depan.”

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa upah pemetik cengkeh dinilai berdasarkan liter dengan harga yang ditentukan oleh harga cengkeh kering yang berlaku yaitu Rp.4.000-Rp.5.000/liternya, dan upah bisa lebih tinggi jika buruh memetik sisa cengkeh yang sudah dipanjat sebelumnya.

Kemampuan buruh dalam proses pemetikan tentu berbeda-beda, ada yang sudah berpengalaman ada pula yang masih pemula. Hal tersebut tentunya mempengaruhi kuantitas cengkeh yang di petik. Seorang buruh mampu memetik cengkeh 30-50/liter setiap harinya. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Rianti sebagai buruh pemetik cengkeh bahwa:

“Tergantung pohon cengkehnya kalau lebat dan banyak buahnya satu orang biasanya 30 liter bisa na petik dalam satu hari, ada juga biasa

sampai 50 liter kalau orang-orang yang sudah ahli memanjat pohon cengkeh setiap hari.”

Hal lain juga di sampaikan oleh Musliana, ia mengatakan:

“Saya bekerja sebagai pemetik cengkeh sama keluargaku, jadi perhari bisa sampai 70 liter kita petik. Jadi kalau di pisahkan dengan tangkainya bisa sampai larut malam.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa rata- rata kemampuan seorang buruh dalam memetik cengkeh setiap harinya mencapai 30-50 liter. Apabila dikalkulasikan harga perliternya Rp.5.000, maka setiap hari buruh dapat penghasilan mencapai Rp.150.000.



4.1.2.3. Proses Pembayaran Upah

Tabel 5
Pembayaran Upah Buruh

No	Nama Buruh	Waktu Kerja Buruh	Hasil Pemetikan	Upah Pemetikan	Waktu Pengupahan	Lama menjadi buruh pemetik cengkeh	Alasan mengapa menjadi buruh pemetik cengkeh
1.	Rianti	Dari pagi mulai pukul 07:00-16:00	70 liter/hari	Rp.5000/liter (tergantung berapa liter yang didapatkan saat pemetikan)	Pembayaran setelah semua pemetikan berakhir	6 tahun	Menambah penghasilan
2	Mida	Dari pagi mulai pukul 07:00-16:00	50 liter/hari	Rp.5000/liter (tergantung berapa liter yang didapatkan saat pemetikan)	Pembayaran setelah semua pemetikan berakhir	8 tahun	Menambah penghasilan
3	Ilham	Dari pagi mulai pukul 07:00-16:00	50-55 liter/hari	Rp.5000/liter (tergantung berapa liter yang didapatkan saat pemetikan)	Pembayaran setelah semua pemetikan berakhir	3 tahun	Menambah penghasilan
4	Musliana	Dari pagi mulai pukul 07:00-16:00	20-30 liter/hari	Rp.5000/liter (tergantung berapa liter yang didapatkan saat pemetikan)	Meminta panjar di awal	2 tahun	Menambah penghasilan

Ketika selesai di cipu dan hitung berdasarkan liter, selanjutnya buruh menyeter hasil petiknya kepada pemilik kebun cengkeh. Lalu pemilik kebun mencatat banyaknya hasil yang didapat untuk menentukan upah. Upah diberikan kepada buruh ketika masa panen telah

berakhir. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jubardin, ia mengatakan:

“Upah saya berikan kepada pekerja ketika selesai masa panen, tahun kemarin saya memberikan upah kepada semua pekerja. Tapi pekerja juga biasanya meminta sendiri gajinya lebih awal karena keperluan pribadi dan keluarga. Sisanya menyesuaikan dengan hasil petiknya yang sudah dicatat”.

Hal lain disampaikan oleh Ilham, ia mengatakan bahwa:

“Pembayarannya diberikan kalau selesai semua pemetikan, cengkeh yang di stor setiap harinya, Cuma dicatat terlebih dahulu. Nanti kalau selesai semua masa panen baru di kasih. Ada juga yang dikasih kalau buruh yang minta. Karena butuh untuk keluarganya.”

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat diketahui bahwa pembayaran upah buruh pemetik cengkeh di Desa Lambai Kabupaten Kolaka Utara diberikan ketika selesainya masa panen. Namun pembayaran juga diberikan apabila buruh meminta upahnya untuk keperluan pribadi dan keluarga.

Hal ini juga dijelaskan dari hasil wawancara oleh Ibu Jubaedah selaku pemilik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Bentuk perjanjian itu bermacam-macam ada yang sebelum kerja ditentukan memang upahnya ada juga selesai kerja baru ditentukan karena mengikuti harga cengkeh.”

Begitu pun dengan ibu Musliana sebagai pemetik cengkeh mengatakan bahwa:

“Setelah cengkehnya selesai semua dipanen, baruki nakasi gajita tetapi biasanya sebelum kerjaki biasa mintaki panjar, yang jelas diselesaikan semua itu cengkeh dipetik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa, bentuk perjanjian pemberian upah kepada pekerja cengkeh semua sama yaitu pemberian upah diberikan setelah proses pemetikan selesai. Adapun pekerja yang meminta panjar terlebih dahulu sudah melakukan kesepakatan dengan pemilik cengkeh.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dari salah satu pemilik cengkeh bernama Bapak Jubardin yang mengatakan bahwa:

“Syarat-syarat yang diberikan kepada pemetik cengkeh yang paling utama pohon cengkeh yang dipetik harus bersih sebelum pindah kepohon cengkeh berikutnya tanpa merusak tumbuhan lainnya yang disekitar pohon cengkeh misalnya pohon coklat dan satu lagi berapapun yang dipetik atau yang dipanen itu yang harus distorkan kepada pemilik cengkeh.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Mida sebagai pemetik cengkeh dari hasil wawancara sebagai berikut:

“Haruski jujur dan tidak lelet kalau kerjaki supaya cepat selesai panen karena ada juga batasannya cengkeh kalau terlalu lama tidak dipetik akan jadi batu cengkeh.”

Bapak Ilham yang mengatakan bahwa:

“Pemetik cengkeh harus menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak boleh berhenti sebelum panen selesai kecuali atau ada kendala seperti sakitki tidak bisaki kerja tidak dipaksaki juga dari kemampuanta saja, dll.

Ibu Rianti selaku pemetik cengkeh juga mengatakan hal serupa yakni sebagai berikut:

“Bertanggung jawab atas lahan yang diberikan harus menyelesaikan 1 pohon cengkeh kemudian pindahki ke pohon berikutnya.”

Mengenai sistem pengupahan antara pemilik dan pemetik dan cengkeh berdasarkan kesepekatan. Sebagaimana hasil wawancara dengan Ibu Musliana sebagai pemetik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Kalau sistem pembayaran upahnya itu setelah selesai secara keseluruhan dipetik kemudian di bayarki upahta dengan berupa uang kes.”

Begitupun dengan bapak Ilham terkait dengan sistem pengupahan yang mengatakan bahwa:

“Sistem pembayaran upah yang dilakukan pemilik cengkeh terhadap pemetik cengkeh yang berlaku di desa Lambai biasanya pemberian upah diberikan setelah selesai secara keseluruhan pohon cengkeh yang dipanen atau dipetik misalnya sebuah kebun berisi 50 pohon cengkeh, jadi nanti selesai semua 50 pohon tersebut barulah diberikan upah pemetik cengkeh tetapi ada juga sistem pembayaran upah berdasarkan harian tergantung hasil yang dipanen atau dipetik dalam sehari sistem pembagian upah ini lagi tergantung kesepakatan antaradua belapihak pemilik dan pemetik.”

Adapula Ibu Mida sebagai pemetik cengkeh dari hasil wawancara yang menjelaskan tentang sistem pengupahan dan membaginya dalam dua kategori sebagai berikut:

“Sistem pembayaran upah terbagi menjadi dua kategori yaitu sistem harian artinya setiap pekerja akan dihitung hasil petikannya yang ditakar dengan menggunakan liter kemudian dikali dengan jumlah upah dalam satuan liter dan akan langsung dibayar pada saat itu. Kemudian sistem panen mereka akan diupah setelah panen selesai, namun sistem perhitungan gaji tetap seperti gaji harian yaitu jumlah keseluruhan hasil kerja atau dipetik di kali upah perliter.”

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Musliana sebagai pemetik cengkeh dalam hasil wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Setelah selesai semuami di petik baru digajiki dengan uang kes (tunai).”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa sistem pengupahan panen cengkeh di desa Lambai Kabupaten Kolaka Utara sudah sesuai dengan sistem pengupahan dalam akad ijarah, yang menyatakan bahwa jika ijarah itu suatu pekerjaan, orang harus membayar upahnya saat pekerjaan itu selesai. Jika tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan pembayaran tidak disyaratkan dan tidak ada ketentuan penangguhan, Abu Hanifa menyatakan bahwa harus diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimahnya.

Dalam perjanjian kerja antara pemetik cengkeh dan pemilik cengkeh. Proses pemetikan cengkeh sebaiknya memang menggunakan jasa buruh (pemetik cengkeh) agar dapat mempercepat proses panen apalagi dilahan yang luas. Cengkeh yang sudah siap panen, harus segera dipetik untuk menjaga kualitas cengkeh. Semakin lama tidak dipetik maka cengkeh

akan mengembang menjadi tunas dan memungkinkan hanya bisa ditanam kembali sebagai bibit cengkeh.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Ibu Rahmatia sebagai pemilik cengkeh yang mengatakan bahwa:

“Manfaatnya ambilki pekerja agar cepat selesai proses panen sehingga tidak rusakmi karena ada juga waktunya cengkeh kalau terlalu tua (macaloppeng) tidak bisa mi dijual.”

Hal serupa juga dikatakan oleh bapak Jubardin sebagai pemilik cengkeh yang menjelaskan tentang perjanjian sewa menyewa tenaga, berikut ungkapannya:

“Mempercepat proses panen dan memberdayakan masyarakat yang membutuhkan pekerjaan”

Hal lain disampaikan oleh Ibu Mida sebagai pemetik cengkeh bahwa:

“Membantu pemilik cengkeh agar cengkehnya cepat selesai dipanen sehingga tidak menjadi batu cengkeh atau terlalu tua.”

Begitupun dengan salah satu pemilik cengkeh atas nama Ibu Jubaeda yang mengatakan bahwa:

“Manfaat mengambil pekerja kita sebagai pemilik cengkeh tidak perlu lagi memetik cengkeh sendiri cukup menunggu dirumah karena sudah menyewa tenaga.”

Hal ini juga dirasakan oleh bapak H. Abdullah sebagai pemilik cengkeh dalam hasil wawancaranya yang mengatakan bahwa:

“Saling menguntungkan karena si pekerja membutuhkan kerja sementara pemilik cengkeh lebih-lebih membutuhkannya artinya saling menolong dari kedua bela pihak.”

Hal yang sama juga dikatakan oleh ibu Mida sebagai pemetik cengkeh bahwa:

“Membantu pemilik cengkeh agar cengkehnya cepat selesai dipanen sehingga tidak menjadi batu cengkeh atau terlalu tua.”

Serta salah satu pemetik cengkeh yang bernama bapak Ilham mengatakan hal serupa:

“Pemilik cengkeh tidak lagi perlu khawatir tentang tenaga kerja atau pemetik yang sifatnya tidak tetap maksudnya tidak menyelesaikan pekerjaan baru berhenti karena ini sudah dikontrak sampai panen selesai.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya perjanjian sewa menyewa tenaga dapat mendatangkan manfaat terhadap pemilik cengkeh yang merasa terbantu karena tidak kewalahan pada saat tiba waktu panen cengkeh dan dari pihak pemetik cengkeh juga merasa diuntungkan karena

mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya memetik cengkeh.

Untuk jasa pemetikan cengkeh di desa Lambai Kabupaten Kolaka Utara, sistem upah menggunakan sistem hasil. Dalam sistem hasil, besarnya kompensasi atau upah selalu didasarkan pada banyaknya hasil yang dihasilkan pekerja, bukan lamanya waktu kerja. Besar kompensasi ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan pekerja, seperti liter dan kilogram.

4.1.2.4. Waktu Pembayaran Buruh Pemetik Cengkeh

Waktu pembayaran buruh pemetik cengkeh biasanya bergantung pada kesepakatan antara buruh dan pemilik lahan atau pengelola kebun. Namun pada umumnya waktu pembayaran buruh pemetik cengkeh adalah upah borongan atau bagi hasil yang diterapkan, pembayaran mungkin dilakukan setelah panen selesai. Dalam hal ini, buruh menerima upah mereka setelah hasil panen dikumpulkan, dihitung, dan dijual.

4.1.3. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Buruh Pemetik Cengkeh Di Desa Lambai

Upah adalah bentuk kerja sama yang saling menguntungkan di mana pemilik cengkeh dan buruh pemetik cengkeh harus memberi tahu buruh tentang sistem upah yang

akan dibayarkan selama memetik cengkeh agar tidak merugikan salah satu pihak. Sistem upah yang dibayarkan oleh pemilik cengkeh dapat merugikan buruh karena upah di tangguhkan setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Oleh karena itu, Islam mengatur tata kehidupan manusia secara keseluruhan, termasuk kegiatan muamalah, yang banyak membahas interaksi antar manusia (Siti Haryanti, 2021). Di desa Lambai Kec. Lambai, Kab. Kolaka Utara, ini adalah salah satu contoh kerja sama pembayaran upah untuk buruh pemetik cengkeh

Upah pekerja menurut sistem ekonomi Islam menunjukkan bahwa hukum permintaan dan penawaran tidak berlaku dalam ekonomi Islam untuk menentukan upah pekerja. Upah yang diterima oleh seorang pekerja harus didasarkan pada kemampuan mereka bekerja dan juga harus cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Mulyadi, 2017).

Perjanjian upah pemilik perkebunan cengkeh dengan buruh pemetik cengkeh di Desa Lambai Kabupaten Kolaka sebagian besar dilakukan dengan bicara secara langsung yang sudah terjadi sejak dahulu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Musliana.

“Kebanyakan begini ji yang dilakukan sejak dulu, berbentuk ucapan. Kalau sudah sepakat nah langsung dikerjakan. Palingan yang di tulis itu berapa liter yang sudah di petik untuk menentukan berapa gaji yang didapat.”

Bentuk Perjanjian upah yang tidak tertulis memang beresiko terjadi perselisihan dikemudian hari dikarenakan tidak adanya bukti perjanjian secara tertulis. Namun praktik yang dilakukan di daerah tersebut menggunakan asas saling percaya, seperti yang disampaikan oleh ibu Jubaeda:

“Kami menggunakan tenaga buruh cengkeh dari keluarga terdekat. Sehingga saling percaya. Karena selain untuk membantu perekonomian keluarganya, juga untuk menyambung sillaturrahim.”

Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa umumnya pemilik perkebunan cengkeh dengan buruh pemetik cengkeh melakukan perjanjian pemberian upah kerja dalam bentuk lisan atau tidak tertulis dengan asas saling percaya diantara mereka. Perjanjian lisan tersebut memuat ketentuan-ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak. Isi perjanjian kerja buruh pemetik cengkeh di Desa Lambai Kabupaten Kolaka Utara biasanya memuat masalah sebagai berikut:

4.1.3.1. Sistem Pengupahan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sistem pengupahan dalam perspektif ekonomi Islam, jika dikaitkan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, seperti shidiq (jujur), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran), dan fathonah (cerdas atau bijaksana), memberikan kerangka etis yang

sangat kuat untuk memastikan bahwa hubungan antara pemberi kerja dan pekerja dijalankan dengan adil dan beretika.

1. Shidiq (Jujur)

- **Kejujuran dalam Penetapan Upah:** Dalam sistem pengupahan, kejujuran berarti bahwa pemberi kerja harus transparan dan jujur dalam menetapkan besaran upah yang akan diberikan. Tidak boleh ada manipulasi atau penipuan terkait dengan jumlah yang disepakati. Begitu juga pekerja harus jujur dalam melaporkan hasil kerja mereka, terutama dalam sistem upah borongan atau bagi hasil.
- **Kontrak yang Jujur:** Perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat harus berdasarkan informasi yang benar, jelas, dan tidak menyesatkan kedua belah pihak.

2. Amanah (Dapat Dipercaya)

- **Kepatuhan terhadap Kesepakatan:** Sifat amanah mengharuskan pemberi kerja untuk memegang janji yang telah disepakati terkait upah dan waktu pembayarannya. Mereka harus memastikan bahwa pekerja menerima upah yang telah dijanjikan tanpa ada pengurangan yang tidak wajar atau keterlambatan.

- Tanggung Jawab Pekerja: Di sisi lain, pekerja juga harus menjalankan tugas mereka dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah disepakati. Mereka harus bekerja dengan dedikasi dan tidak merugikan pemberi kerja.

3. Tabligh (Menyampaikan Kebenaran)

- Transparansi dan Komunikasi Terbuka: Pemberi kerja harus menyampaikan semua informasi yang relevan dengan upah, termasuk kondisi kerja, bonus, atau potongan, dengan jelas kepada pekerja. Ini penting untuk menghindari kesalahpahaman atau konflik.
- Kebenaran dalam Pelaporan: Pekerja juga harus menyampaikan hasil kerja dan waktu kerja mereka dengan benar. Dalam sistem borongan atau bagi hasil, kejujuran dalam melaporkan hasil kerja sangat penting untuk menjamin keadilan bagi kedua belah pihak.

4. Fathonah (Cerdas dan Bijaksana)

- Kebijakan dalam Menetapkan Upah: Fathonah mencerminkan kebijaksanaan dan kecerdasan dalam menetapkan sistem pengupahan yang adil dan berkelanjutan. Pemberi kerja harus

mempertimbangkan kesejahteraan pekerja dan kelangsungan usaha dalam menetapkan upah.

- Pengambilan Keputusan yang Bijak: Dalam menghadapi situasi sulit, baik pekerja maupun pemberi kerja harus bijak dalam mengambil keputusan. Misalnya, dalam kondisi ekonomi yang menurun, mungkin perlu dilakukan negosiasi ulang tentang upah dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan.

4.1.3.2. Besarnya Upah Buruh Pemetik Cengkeh

Upah adalah imbalan atas tenaga yang dikeluarkan oleh pekerja yang diberikan oleh pengusaha atas suatu pekerjaan yang dilakukan dan dinyatakan dalam bentuk uang. Pemberian upah yang dibayarkan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan perjanjian yang telah di sepakati diantara kedua belah pihak. Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Mida berikut ini:

“Kalau perjanjiannya tentu yang di bahas masalah gajinya, gajinya itu tergantung situasi. Kalau harga cengkeh mahal ya gajinya juga mahal.”

Hal yang sama di sampaikan oleh Bapak Jubardin, ia mengatakan:

“Perjanjian kami mebahas upah. Upah biasanya tergantung harga pasaran cengkeh. Dihitung perliternya yang diberikan ketika panen telah selesai.”

Besaran upah untuk panen cengkeh di Desa Lambai, Kolaka Utara, yang sebesar Rp 5.000 per liter, adalah contoh dari bagaimana upah dihitung berdasarkan volume hasil panen. Penetapan upah ini biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- a. Ketersediaan Tenaga Kerja, Jika tenaga kerja tersedia dalam jumlah banyak, upah cenderung stabil atau bahkan lebih rendah. Namun, jika tenaga kerja langka, upah bisa naik karena tingginya permintaan.
- b. Kualitas Cengkeh, Cengkeh berkualitas tinggi yang memiliki nilai pasar lebih baik mungkin membuat para pekerja mendapatkan upah yang lebih tinggi, meskipun ini tidak selalu terjadi di semua daerah.
- c. Kesepakatan Lokal, Dalam beberapa komunitas, upah ditentukan berdasarkan kesepakatan antara petani dan pekerja. Ini bisa menjadi norma yang diikuti dalam jangka panjang.
- d. Kondisi Ekonomi, Kondisi ekonomi yang lebih luas, seperti inflasi atau harga komoditas di pasar global, juga bisa mempengaruhi besaran upah.

Dalam konteks Rp 5.000 per liter, ini menunjukkan metode pengukuran yang berbasis volume, yang umum dilakukan di beberapa daerah di Indonesia. Petani atau pemilik lahan cengkeh biasanya akan membayar pekerja berdasarkan berapa liter cengkeh yang berhasil mereka kumpulkan dalam sehari. Jika Anda bekerja dalam sektor ini atau memiliki lahan cengkeh sendiri, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor ini saat menentukan atau menegosiasikan upah.

4.1.3.3. Proses Pembayaran Upah Buruh Pemetik Cengkeh

Proses pembayaran upah harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab.

1. Kesepakatan Awal yang Jelas

- **Negosiasi Upah:** Sebelum pekerjaan dimulai, pemberi kerja dan pekerja harus sepakat mengenai besaran upah, waktu pembayaran, serta syarat-syarat lainnya. Kesepakatan ini harus jelas dan tidak mengandung unsur gharar (ketidakpastian) atau penipuan.
- **Dokumentasi Kesepakatan:** Untuk memastikan tidak ada kesalahpahaman, kesepakatan upah

sebaiknya didokumentasikan dalam bentuk kontrak kerja yang mengikat kedua belah pihak.

2. Transparansi dalam Penghitungan Upah

- Penghitungan Upah yang Jelas: Upah harus dihitung secara transparan dan adil sesuai dengan kesepakatan awal. Jika ada sistem bonus atau potongan, hal ini harus disampaikan dengan jelas kepada pekerja.
- Penghindaran Riba: Proses pengupahan harus bebas dari unsur riba. Ini berarti tidak ada bunga atau pengurangan yang tidak wajar yang diterapkan dalam pembayaran upah.

3. Pembayaran Tepat Waktu

- Pembayaran Segera Setelah Pekerjaan Selesai: Dalam Islam, pembayaran upah harus dilakukan segera setelah pekerjaan selesai, sesuai dengan kesepakatan. Hal ini didasarkan pada ajaran Rasulullah SAW: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering." (HR. Ibn Majah). Keterlambatan pembayaran upah dianggap sebagai pelanggaran hak pekerja.
- Frekuensi Pembayaran yang Disepakati: Jika upah dibayar secara mingguan atau bulanan, hal ini harus dilakukan tepat waktu sesuai jadwal yang telah disepakati.

4. Keadilan dalam Pembayaran

- Upah yang Layak: Upah yang diberikan harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Islam mengajarkan bahwa upah harus adil dan sesuai dengan beban kerja serta tanggung jawab yang dijalankan.
- Tidak Mengurangi Upah Tanpa Alasan yang Sah: Pemberi kerja tidak boleh mengurangi upah pekerja tanpa alasan yang sah dan harus disepakati. Pengurangan upah yang tidak adil dilarang dalam Islam.

4.1.3.4. Ketepatan Waktu Pembayaran Upah

Dalam ekonomi Islam, ketepatan waktu dalam pengupahan sangat ditekankan dan dianggap sebagai kewajiban moral dan spiritual yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja. Prinsip ini didasarkan pada ajaran-ajaran Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai ketepatan waktu pengupahan menurut ekonomi Islam.

Kewajiban Membayar Upah Tepat Waktu

Islam mengajarkan bahwa upah pekerja harus dibayarkan segera setelah pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini merujuk pada hadis Nabi

Muhammad SAW yang mengatakan, "Berikanlah upah pekerja sebelum kering keringatnya." (HR. Ibnu Majah). Ini menunjukkan bahwa pembayaran upah harus dilakukan dengan segera dan tidak boleh ditunda.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Terjemahan: "*Berikanlah kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering*" (H.R Ibnu Majah, **Shahih**).

Maksud hadits tersebut adalah bersegeralah menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

4.2. Pembahasan Penelitian

4.2.1. Pengupahan Buruh Pemetik Cengkeh Di Desa Lambai Kec. Lambai Kab. Kolaka Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa buruh pemetik cengkeh di Desa Lambai, Kabupaten Kolaka Utara, dibayar setelah masa panen selesai. Mereka juga dibayar jika mereka meminta uang untuk kebutuhan pribadi dan keluarga mereka.

Unsur kebaruan dari penelitian sebelumnya yang diambil oleh penulis yaitu, ingin melihat apakah penerapan upah buruh pemetik cengkeh sudah dapat meningkatkan perekonomian pada buruh tersebut, dan bagaimana sistem pengupahan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan buruh.

Pengupahan buruh, adalah cara pemilik memberikan kompensasi kepada karyawannya. Salah satu jenis kompensasi yang tersedia bagi karyawan, kompensasi ini bersifat moneter. Perjanjian kerja atau kerja bersama antara individu sebagai penyedia tenaga kerja atau jasa pada satu pihak dan individu lain sebagai penyedia tenaga kerja pada pihak lain merupakan salah satu bentuk muamalah. Hal ini dilakukan untuk melakukan produksi dan memastikan bahwa pekerja dibayar. Dalam survey fiqh, kegiatan ini disebut dengan akad Ijarah al-amal, yang berarti menyewa dan menyewa tenaga manusia. Upah yang diterima buruh membantu mereka hidup, seperti membayar sandang, pangan, papan, pendidikan, dll (Sulfiani, 2021).

Survey lapangan yang dilakukan oleh peneliti kepada H. Abdullah, pemilik kebun cengkeh, menunjukkan bahwa supaya tidak kewalahan memetik cengkeh saat panen, dia mempekerjakan beberapa orang sebagai pemetik cengkeh dengan kompensasi sebesar Rp.5.000/liter dan juga memberikan makan kepada buruhnya. Jika cuaca tidak mendukung pada waktu panen, hasil survey dapat merugikan salah satu pihak.

Upah berdasarkan waktu yang terdiri dari upah per jam, per minggu, dan per bulan, yang dihitung berdasarkan jumlah jam kerja yang dikerjakan. Terkadang, buruh menerima pembayaran harian, tetapi ada juga yang menerima pembayaran setiap minggu.

4.2.2. Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Pengupahan Buruh Pemetik Cengkeh Di Desa Lambai Kec. Lambai Kab Kolaka Utara

Sistem pengupahan pemetik cengkeh di Desa Lambai Kabupaten Kolaka Utara didasarkan pada perspektif ekonomi Islam, yang berarti bahwa praktik yang dilakukan antara pemilik cengkeh dan pemetik cengkeh sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan dalam syariat Islam. Semua pihak telah mencapai kesepakatan untuk mempekerjakan orang dan menerima pekerjaan. Manfaat dari pekerjaan yang dijanjikan jelas dan termasuk dalam kategori pekerjaan mubah dan tidak haram. Upah diberikan dalam bentuk uang berdasarkan hasil kerja dan diberikan ketika pekerjaan selesai. Pada saat akad, semua pemilik cengkeh memberikan jaminan keselamatan kepada pekerjanya. Namun, tidak semua pemilik cengkeh membicarakan hal tersebut sesuai dengan perjanjian ijarah dan memprioritaskan kemaslahatan saat melakukannya.

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi pengupahan, juga dikenal sebagai ijarah, adalah sebagai berikut: a). Peristiwa akad, b). Pelaksanaan, c). Legalitas, dan d). Transaksi pengupahan antara pemilik cengkeh dan pemetik cengkeh, sudah sesuai dengan syarat-syarat dari akad ijarah di desa Lambai Kabupaten Kolaka Utara apabila syarat-syarat tersebut telah dipenuhi.

Pembayaran upah yang dilakukan oleh pemilik kebun kepada buruh pemetik cengkeh di desa Lambai sudah sesuai dengan hasil pemetikan yang dilakukan, untuk cara pembayarannya yaitu dengan di hitung perliter cengkeh yang didapatkan dari hasil pemetikan tersebut, upah Rp.4.000/liter jika buruh mengambil batang cengkehnya, sedangkan upah Rp.5.000/liternya itu jika pemetik cengkeh tidak mengambil batang cengkehnya.

Perjanjian kerja adalah suatu perjanjian yang diadakan oleh pemetik cengkeh dan pemilik cengkeh, dimana pemetik menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada pemilik dan dimana pemilik menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pemetik dengan membayar upah.

Petani mempekerjakan buruh pemetik cengkeh karena mereka tidak dapat menghasilkan hasil maksimal dari cengkeh. Untuk menjaga kualitas cengkeh, cengkeh yang sudah siap panen harus dipetik segera. Semakin lama cengkeh tidak dipetik, ia akan mengembang menjadi tunas dan hanya dapat ditanam kembali sebagai bibit cengkeh. Perjanjian kerja antara pemetik cengkeh dan pemilik cengkeh merekomendasikan penggunaan jasa pemetik cengkeh untuk mempercepat proses panen, terutama di lahan yang luas. Menurut Hukum Ekonomi Islam, pemetik cengkeh juga membantu pemilik cengkeh. Dalam perjanjian tersebut, akad yang digunakan adalah akad ijarah, yang berarti upah yang dipekerjakan telah memenuhi

rukun akad. Menurut kebanyakan ulama, ada beberapa rukun akad ijarah, yaitu dua pelaku, sighat (ijab dan qabul) (Sulfiani, 2021).

Praktik yang dilakukan antara pemilik perkebunan cengkeh dan buruh petik cengkeh telah memenuhi syarat-syarat yang telah disepakati, dan kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan untuk mempekerjakan dan menerima karyawan. Perjanjian tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain. Manfaat kerja yang dijanjikan jelas. Pekerjaan yang diperjanjikan adalah pekerjaan yang mubah, tidak haram.

Bentuk perjanjian yang dilakukan oleh buruh dan pemilik kebun cengkeh secara lisan tersebut telah sesuai dengan hukum ekonomi Islam, berdasarkan kompilasi hukum ekonomi syariah, sebagai berikut:

- a. Shigat akad menggunakan kalimat yang jelas.
- b. Akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat.

Disyaratkan pula agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas dan diberitahukan berapa besar atau kecilnya upah pekerja. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَجِيرًا فَأَعْلِمَهُ أَجْرَهُ

Artinya: Dari Abu Sa'id Al khudri ra. bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Barang siapa mempekerjakan

pekerja maka tentukanlah upahnya.” (H.R Abdurrazaq).

Hadits di atas memberikan petunjuk kepada kita tentang pentingnya memberikan upah kepada pekerja dengan adil dan tepat pada waktunya. Pada hadits pertama Rasulullah saw berpesan agar buruh atau pekerja diberi upah sebelum keringat mereka mengering. Artinya hak-hak pekerja harus dijamin dan diberikan tanpa penundaan.

Selain dari ketentuan hukum syariah, juga dipedomani kebiasaan yang berlaku dimasyarakat. Mengenai kebiasaan ini terdapat banyak kaidah dalam hukum islam diantaranya;

- a. “Adat kebiasaan itu menjadi dasar hukum” (al-‘adatu muhakkamah).

Kaidah ini dilengkapi dengan kaidah “adat kebiasaan itu dipedomani apabila konsisten atau berlaku umum” (innama tu’tabaru al-‘adatu ithharadot au galabat). Dan kaidah “yang menjadi pegangan adalah yang umum berlaku, bukan yang jarang terjadi” (al-ibratu li al-galib asy-sya’i la li an-nadir).

- b. “Praktik masyarakat adalah hujjah yang wajib dijalankan” (isti’mal an-nas hujjatun yajibu al -‘amalu biha).

Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kerja yang dibuat oleh pemetik cengkeh tidak tertulis dan didasarkan pada adat kebiasaan dan kepercayaan di antara mereka. Dengan demikian, perjanjian ini sesuai dengan syariat dan berdasarkan hukum ekonomi Islam, di

mana para pihak telah setuju untuk mempekerjakan dan menerima pekerjaan, dengan manfaat kerja yang jelas dengan gaji yang jelas.

Upah adalah hak pekerja atau buruh yang diberikan oleh pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan dalam bentuk uang sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah juga mencakup tunjangan bagi pekerja atau buruh dari keluarganya atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan.

Upah diberikan dalam bentuk uang berdasarkan hasil kerja dan diberikan setelah pekerjaan selesai. Mengetahui upah tidak sah kecuali dengan isyarat, penentuan, atau penjelasan. Setelah itu, Rasulullah SAW. memberikan contoh yang harus diikuti oleh kaum muslimin: menentukan upah pekerja sebelum mereka mulai bekerja.

Informasi tentang besaran upah yang diterima diharapkan dapat mendorong orang untuk lebih suka bekerja dan lebih nyaman di tempat kerja. Mereka akan melakukan tugas mereka sesuai dengan perjanjian yang mereka buat dengan majikan. Untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sama-sama memahami atau tidak merasa dirugikan.

Salah satu masalah sosial yang paling penting adalah menentukan upah kerja karena standar upah secara praktis menentukan standar hidup seorang buruh. Jika standar upah

itu adil, standar upah itu dapat menjamin kehidupan yang baik bagi pekerja, tetapi jika tidak, itu akan menyebabkan penderitaan dan kegagalan serta menimbulkan permusuhan dan pertengkaran antara pekerja dan pemilik usaha.

c. Penentuan Upah dan Besarnya Upah

Untuk jasa pemetikan cengkeh di Desa Lambai Kabupaten Kolaka Utara, sistem upah menggunakan sistem upah borongan. Dalam sistem borongan, besarnya kompensasi atau upah selalu didasarkan pada banyaknya volume yang dihasilkan pekerja, bukan lamanya waktu kerja. Besar kompensasi ditetapkan berdasarkan unit yang dihasilkan pekerja, seperti liter.

Biasanya, gaji pemetik cengkeh didasarkan pada jumlah atau volume cengkeh yang dipetik. Misalnya, jika buruh memetik 50 liter dalam sehari maka jumlah upah yang didapat pada hari itu sebesar Rp.250.000. Pemetik cengkeh juga akan mendapatkan jaminan kerja, yang mencakup tempat tinggal sementara, tangga, tali, karung, dan makanan. Namun jaminan kerja tersebut tidak semuanya dipenuhi tergantung kesepakatan antara pemetik cengkeh dan pemilik cengkeh.

d. Jaminan Keselamatan Kerja

Adanya jaminan perlindungan keselamatan kerja akan menimbulkan suasana kerja yang tenteram sehingga pekerja/buruh akan memusatkan perhatian pada

pekerjaannya semaksimal mungkin tanpa khawatir sewaktu-waktu akan tertimpa kecelakaan kerja.

Besarnya resiko yang ditanggung oleh seorang buruh petik cengkeh tidak diimbangi dengan jaminan kerja yang diberikan. Dalam bekerja seorang buruh dituntut untuk mengeluarkan tenaga yang ekstra untuk memanjat pohon cengkeh, memindahkan dan memasang tangga atau biasa disebut jeka, dan memisahkan cengkeh dengan tangkainya dari hasil pemetikan yang terkadang sampai larut malam.

